



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor /Pdt.P/2017/PA.Ff

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Fakfak yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara pengesahan nikah (itsbat nikah) yang diajukan oleh:

PEMOHON I, Tempat tanggal lahir Bau-Bau, 20 Februari 1994 (23 tahun), agama Islam, Pendidikan SMA, pekerjaan Nelayan, Kabupaten Fakfak, sebagai Pemohon I;

PEMOHON II, Tempat tanggal lahir Fakfak, 23 September 1999 (18 tahun), Agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan tidak ada, Kabupaten Fakfak, sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II, dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 04 September 2017, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Fakfak pada tanggal 04 September 2017 dalam register perkara Nomor /Pdt.P/2017/PA.Ff, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara Islam yang dilaksanakan di Jalan Yos Sudarso, Kampung Tanama RT. 01 Distrik Fakfak, Kabupaten Fakfak pada hari Kamis tanggal 23 Juli 2016 dan tidak dicatatkan pada Kantor Urusan Agama Fakfak;
2. Bahwa yang menjadi wali nikah Bapak Rahman Weripih sebagai kakak kandung Pemohon II;
3. Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah La Pende Weripih;

Halaman 1 dari 9 halaman

Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2017/PA.Ff

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa yang menjadi saksi nikah dalam pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Aziz Namudat dan Muhammad Saleh Kiliwouw;
5. Bahwa maar yang diberikan Pemohon I untuk Pemohon II adalah uang sejumlah Rp. 50.000,- (Lima puluh ribu Rupiah) tunai;
6. Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus jekaka dan Pemohon II berstatus gadis;
7. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, hubungan sesusuan dan hubungan semenda;
8. Bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tidak terdapat larangan dan halangan perkawinan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku juga tidak terdapat larangan dan halangan perkawinan menurut syariat Islam;
9. Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun dan harmonis dan tidak pernah bercerai serta sudah dikaruniai satu orang anak perempuan yang bernama Wafanda Alnasrul Weripih saat ini berusia 10 bulan;
10. Bahwa maksud dan tujuan permohonan itsbat nikah ini agar dapat dicatatkan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II dan selanjutnya dapat diterbitkan Kutipan Akta Nikah oleh Kantor Urusan Agama ;

Berdasarkan dalil-dalil di atas, mohon kiranya Ketua Pengadilan Agama Fakfak, cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I dan Pemohon II yang dilangsungkan di Fakfak pada tanggal 23 Juli 2016;
3. Menetapkan, membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap sidang, kemudian dibacakan permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti berupa dua orang saksi yang masing-masing saksi telah diperiksa secara terpisah sebagai berikut :

Halaman 2 dari 9 halaman
Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2017/PA.Ff



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. SAKSI I, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan anggota SATPOL PP, tempat kediaman di Jalan Warahmade RT. 20 Kelurahan Danaweria, Distrik Fakkaf Tengah, Kabupaten Fakkaf, dibawah sumpahnya Saksi tersebut memberikan keterangan di depan sidang yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada bulan 23 Juli 2016 di Fakkaf;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilangsungkan sesuai syariat Islam;
- Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Bapak La Pende Weripih;
- Bahwa wali nikah Pemohon II saat menikah dengan Pemohon I adalah kakak kandungnya sendiri yang bernama Rahman Weripih bin Karas Weripih (saksi sendiri);
- Bahwa Pemohon I telah menyerahkan mahar kepada Pemohon II berupa uang sebesar Rp.50.000,- (Lima puluh ribu Rupiah);
- Bahwa saksi-saksi pada pernikahan tersebut adalah Aziz Namudat dan Muhammad Saleh Kiliwouw;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah / nasab ataupun hubungan semenda dan sesusuan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 anak;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah hidup bersama dan membina rumah tangga sampai sekarang dan tidak pernah bercerai;
- Bahwa sepanjang Pemohon I dan Pemohon II menjalani rumah tangga, tidak ada pihak manapun yang keberatan ataupun menggugat hubungan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;

2. SAKSI II, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan Pengusaha Udang Lobster, tempat kediaman di Kampung Tanama, RT. 05 Distrik Pariwari, Kabupaten Fakkaf, dibawah sumpahnya Saksi tersebut memberikan keterangan di depan sidang yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 3 dari 9 halaman

Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2017/PA.Ff

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 23 Juli 2016 di rumah orang tua Pemohon II;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan sesuai tuntunan syariat Islam;
- Bahwa yang mengurus pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang kemudian sekaligus menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah bapak La Pende Weripih;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah saudara kandung Pemohon II yang bernama Rahman Weripih;
- Bahwa yang menjadi saksi pada pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Aziz Namudat dan Muhammad Saleh Kiliwouw;
- Bahwa Pemohon I tidak mempunyai istri lain selain Pemohon II dan Pemohon II juga tidak mempunyai suami lain kecuali Pemohon I;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah hidup bersama layaknya suami istri dan telah dikaruniai empat orang anak;
- Bahwa tidak ada orang / pihak manapun yang menggugat hubungan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan sedarah, semenda ataupun sesusuan;
- Bahwa sampai saat ini Pemohon I dan Pemohon II belum memiliki buku nikah;

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut para Pemohon membenarkan dan menyatakan tidak membantah;

Bahwa segala hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini ditunjuk sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dari permohonan para Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa para Pemohon yang telah hadir di muka sidang telah menyatakan tetap dengan isi pokok permohonan yang dibacakan di dalam persidangan, sehingga fakta-fakta yang tertuang di dalam permohonan para Pemohon dinyatakan sebagai fakta persidangan;

Halaman 4 dari 9 halaman

Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2017/PA.Ff

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa dua orang saksi untuk meneguhkan dalil-dalil permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa Saksi I yang diajukan para Pemohon telah dewasa dan telah mengangkat sumpah sebelum memberikan keterangan di muka sidang, maka saksi tersebut telah memenuhi syarat formil saksi sebagaimana diatur dalam pasal 172 angka 4 RB.g;

Menimbang, bahwa keterangan-keterangan Saksi I Pemohon di muka sidang sebagaimana terurai di atas sesuai dengan hal-hal yang didalilkan oleh para Pemohon di dalam surat permohonan perkara a quo, dan peristiwa-peristiwa tersebut adalah hal yang dilihat sendiri oleh Saksi maka keterangan saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa Saksi II yang diajukan para Pemohon telah dewasa dan telah mengangkat sumpah sebelum memberikan keterangan di muka sidang, maka saksi tersebut telah memenuhi syarat formil saksi sebagaimana diatur dalam pasal 172 angka 4 RB.g;

Menimbang, bahwa keterangan-keterangan Saksi II yang diajukan para Pemohon di muka sidang sebagaimana terurai di atas sesuai dengan hal-hal yang didalilkan oleh para Pemohon di dalam surat permohonan perkara a quo, dan peristiwa-peristiwa tersebut adalah hal yang dilihat sendiri oleh Saksi maka keterangan saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi yang saling bersesuaian antara satu dengan lainnya telah sesuai dengan ketentuan pasal 308 dan 309 RB.g;

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan yang telah dibuktikan di muka sidang, ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I menikah dengan Pemohon II sesuai tuntunan syariat Islam pada tanggal 23 Juli 2016 di Falfak;
2. Bahwa saudara kandung Pemohon II yang bernama Rahman Weripih yang bertindak sebagai wali nasab terhadap Pemohon II dalam pernikahan tersebut;
3. Bahwa saksi-saksi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Aziz Namudat dan Muhammad Saleh Kiliwouw;

Halaman 5 dari 9 halaman

Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2017/PA.Ff



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Pemohon I telah menyerahkan uang sejumlah Rp.50.000,- (Lima puluh ribu Rupiah) tunai, sebagai mahar dalam pernikahan tersebut;

5. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak terdapat hubungan darah, semenda ataupun sesusuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat mengenai sahnya suatu perkawinan baik menurut hukum Islam maupun ketentuan perundang-undangan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengungkapkan doktrin dalam kaidah hukum fiqh sebagaimana yang diungkapkan dalam kitab Fathul Mu'in IV, Juz IV, Halaman 253 yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, sebagai berikut:

وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه

Artinya: Didalam pengakuan sebuah pernikahan atas seorang wanita harus disertakan penyebutan syarat dan rukunnya;

Menimbang, bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak terdapat larangan untuk menikah sebagaimana tersebut dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sejak menikah sampai saat sekarang ini tidak pernah ada orang atau pihak tertentu yang menggugat keabsahan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa tujuan permohonan itsbat nikah Pemohon I dan Pemohon II bertujuan untuk menerbitkan buku nikah sebagai bukti bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah sah, dengan demikian maksud dan tujuan Pemohon I dan Pemohon II dapat dibenarkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut telah terbukti dan beralasan dengan demikian berdasarkan ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan

Halaman 6 dari 9 halaman

Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2017/PA.Ff

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam maka perkawinan tersebut dapat dinyatakan sah dan permohonan para Pemohon tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 15, 17 dan pasal 23 Undang Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, bahwa peristiwa pernikahan merupakan salah satu peristiwa penting yang dialami oleh seseorang yang harus dicatatkan dalam register pencatatan sipil dan instansi pelaksana yaitu Kantor Urusan Agama bagi orang yang beragama Islam, guna didaftarkan dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa pencatatan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dilakukan setelah ada penetapan itsbat nikah dari Pengadilan Agama Fakfak sebagaimana maksud Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I PEMOHON I (PEMOHON II) yang dilaksanakan pada tanggal 23 Juli 2016 di Fakfak ;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Fakfak untuk mengirimkan salinan penetapan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Distrik Fakfak untuk dicatat perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II;

Halaman 7 dari 9 halaman
Penetapan Nomor **32/Pdt.P/2017/PA.Ff**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan Pemohon I dan Pemohon II membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.251.000,00 (Dua ratus Lima puluh Satu ribu Rupiah).

Demikian ditetapkan di Pengadilan Agama Fafak dalam musyawarah Majelis Hakim, pada hari Kamis tanggal 28 September 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 08 Muharam 1439 Hijriyah, oleh kami Ihsan, S.HI selaku Ketua Majelis, Muhammad Sopalatu, SH dan Musaddat Humaidy, S.HI masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu oleh Baida Makasar, S.Ag sebagai Panitera, dan pada hari itu juga penetapan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum didampingi para Hakim Anggota dan Panitera dengan dihadiri Pemohon I dan Pemohon II;

Ketua Majelis,

ttd

Ihsan, S.HI.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

Muhammad Sopalatu, SH

ttd

Musaddat Humaidy, S.HI

Panitera,

ttd

Baida Makasar, S.Ag

Rincian biaya perkara :

1	Biaya Proses	Rp	50.000,-	(Lima puluh ribu Rupiah)
2	Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,-	(Tiga puluh ribu Rupiah)
3	Biaya Panggilan	Rp	160.000,-	(Seratus Enam puluh ribu Rupiah)
4	Biaya Redaksi	Rp	5.000,-	(Lima ribu Rupiah)
5	Biaya Materai	Rp	6.000,-	(Enam ribu Rupiah)
JUMLAH		Rp	251.000,-	(Dua ratus Lima puluh Satu ribu Rupiah)

Halaman 8 dari 9 halaman

Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2017/PA.Ff

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

